

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD* DALAM SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK
WILTON**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 47/PDT.SUS-HKI/2023/PN.NIAGA.JKT.PST JO.
PUTUSAN NO. 171 K/PDT.SUS-HKI/2024)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD RIDWAN

NIM : 22103040057

PEMBIMBING:

Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Pengaturan hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam aturannya dibenarkan pengalihan hak merek melalui berbagai mekanisme seperti perjanjian sampai dengan pewarisan. Namun, dalam praktiknya pengalihan hak atas merek sering kali menyebabkan terjadi sengketa sebagaimana dialami oleh para ahli waris pemilik merek WILTON. Permasalahan hukum muncul ketika upaya pencarian keadilan di Pengadilan Niaga justru terbentur pada tembok formalitas hukum acara, yang menghasilkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), sehingga substansi perkara mengenai dugaan pemalsuan dokumen dan itikad tidak baik tidak pernah diperiksa oleh hakim. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan NO atas dasar *error in persona* dan *obscuur libel* dalam kasus merek WILTON, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formil dan pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak. Serta untuk mengevaluasi akibat hukum terhadap para pihak pasca putusan tersebut.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Putusan Gustav Radbruch mengenai keseimbangan nilai tujuan hukum, serta Teori Pelindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Dengan metode normatif, data utama bersumber dari Putusan Pengadilan Niaga No. 47/2023 dan Putusan MA No. 171/2024, didukung literatur hukum serta peraturan terkait. Informasi dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan hakim guna membedah dimensi empiris mengenai praktik putusan NO dalam sengketa Kekayaan Intelektual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan NO yang dijatuhkan hakim pada sengketa merek WILTON disebabkan oleh kurangnya pihak tergugat (*plurium litis consortium*) dan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan dalam praktiknya memiliki landasan hukum yang jelas. Penggugat dalam hal ini, idealnya harus pandai memanfaatkan celah untuk melakukan perbaikan gugatan serta hakim harus aktif membantu dan memberikan pertimbangan yang ideal dalam upaya tersebut sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 agar terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak. Akibat hukum putusan ini, perlindungan hukum bagi pemilik sah merek WILTON terutama penggugat tertunda dan berada dalam ketidakpastian sampai adanya tindakan hukum lebih lanjut.

Kata Kunci: Hakim, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No), Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

The regulation of trademark rights is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, in which the rules are justified for the transfer of trademark rights through various mechanisms such as agreements to inheritance. However, in practice, the transfer of rights to the trademark often causes disputes as experienced by the heirs of the owner of the WILTON brand. Legal problems arose when efforts to seek justice in the Commercial Court actually hit the wall of procedural law formality, which resulted in the decision of the Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), so that the substance of the case regarding alleged falsification of documents and bad faith was never examined by the judge. The purpose of writing this thesis is to analyze in depth the judge's legal considerations in imposing a NO decision on the basis of error in persona and obscuur libel in the WILTON trademark case, especially in maintaining a balance between formal legal certainty and the fulfillment of a sense of justice for the parties. As well as to evaluate the legal consequences and legal remedies that can be taken by the aggrieved parties after the decision.

This research is based on Gustav Radbruch's Theory of Decision regarding the balance of legal objectives, as well as the Legal Protection Theory from Philipus M. Hadjon. With a normative method, the main data is sourced from the Commercial Court Decision No. 47/2023 and the Supreme Court Decision No. 171/2024, supported by legal literature and related regulations. Information was collected through literature studies and in-depth interviews with judges to dissect the empirical dimension of the practice of NO decisions in Intellectual Property disputes.

The results of the study show that the NO decision handed down by the judge in the WILTON trademark dispute was caused by the lack of a defendant (plurium litis consortium) and a vague lawsuit (obscuur libel) and in practice had a clear legal basis. The plaintiff in this case, ideally, must be good at taking advantage of loopholes to make improvements to the lawsuit and the judge must actively assist and give ideal consideration in this effort as mandated by Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 so that the implementation of a simple, fast, and low-cost trial is carried out as an effort to realize justice for the parties. As a result of the legal consequences of this ruling, legal protection for the legal owners of the WILTON brand, especially the plaintiffs, is delayed and is in uncertainty until further legal action.

Keywords: Judge, Niet Ontvankelijke Verklaard(No), Civil Procedure Law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Ridwan
NIM : 22103040057
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON (Studi Kasus Putusan No. 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan No. 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 April 2026



Muhamad Ridwan
NIM. 22103040057

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Ridwan

NIM : 22103040057

Judul : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON (Studi Kasus Putusan No. 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan No. 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 April 2026
Pembimbing,



Eaisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-532/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DALAM SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON (STUDI
KASUS PUTUSAN NO. 47/PDT.SUS-HKI/2023/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN
NO. 171 K/PDT.SUS-HKI/2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD RIDWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040057
Telah diujikan pada : Kamis, 30 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a0fc7a7424a5



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0d69c8ca07d



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0dcd5d0f90



Yogyakarta, 30 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0fcbecd0f6f

MOTTO

"Pikiran yang tenang akan memenangkan segala pertempuran. Diam adalah sumber kekuatan yang besar."

Lao Tzu



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT Sang Maha Pengasih, yang atas rida dan hidayah-Nya senantiasa memberikan kekuatan serta petunjuk dalam setiap lembar proses yang saya lalui hingga langkah ini sampai pada tujuannya.

Persembahan tulus untuk Ayah dan Ibu, pendukung utama yang doa-doanya menjadi landasan terkuat dalam setiap argumen hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak terbatas.

Almamater tercinta, tempat saya menempa diri, belajar memahami arti keadilan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berintegritas.

Untuk orang terkasih dan sahabat seperjuangan, saksi bisu setiap diskusi panjang, tawa di tengah lelah, dan pemberi semangat saat semangat saya mulai memudar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن الإله إلا هلا وأشهد أن محمدا رسوله هلا
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufiq serta hidayahnya. Sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON** (Studi Kasus Putusan No. 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan No. 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Iswantoro, S.H., M.H. yang telah memberi arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan Ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Tercinta, Bapak Gunin Surachman dan Ibu Tati Sumiati sebagai pilar utama dan sumber doa yang tidak pernah putus. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan dukungan materiil maupun moral yang luar biasa.

Skripsi ini adalah persembahan kecil atas cinta besar yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini.

8. Orang Terkasih, kepada Mutmainah Terima kasih telah menjadi pendengar setia di saat penulis merasa buntu, pemberi semangat di kala lelah, dan sosok yang selalu meyakinkan penulis bahwa garis finis itu nyata. Terima kasih sudah bertahan mendampingi proses yang tidak mudah ini.
9. Teman-Teman Seperjuangan "Jual-Beli Musang Harga Bagus". Kepada Satrio Nusantoro, Ramy Anwar, Nafi Zuhri, Dhiya, Iftar Ramadhanta, Syarif Hidayah, dan Rifai Idrus penulis mengucapkan banyak terima kasih atas tawa, diskusi absurd, dan dukungan yang terkadang di luar nalar. Di tengah seriusnya pengerjaan skripsi, sirkel ini adalah tempat "pulang" yang paling efektif untuk menjaga kewarasan. Semoga persaudaraan ini tetap solid, meskipun nama grup kita tetap membuat orang lain bertanya-tanya.
10. Keluarga Besar Organisasi KPK, EXACT, PSKH, dan HMPS IH. Tempat penulis bukan sekadar belajar berorganisasi, melainkan tempat menempa diri dan mengembangkan keterampilan yang tidak didapatkan di bangku kelas. Terima kasih atas setiap dinamika, ilmu, dan pengalaman berharga yang telah membentuk pola pikir serta karakter penulis hingga saat ini.
11. Instansi tempat penulis melaksanakan praktek magang yaitu Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama BMKG, Notaris Hendratno, S.H, M.kn. dan Notaris Dr. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H. Terima kasih atas kesempatan dan ilmu praktis yang diberikan selama penulis melaksanakan praktek magang. Pengalaman di instansi-instansi tersebut telah memberikan

cakrawala baru bagi penulis dalam memahami penerapan hukum secara nyata di lapangan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam selesainya skripsi ini. Semoga dapat menjadi ladang pahala dan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 15 April 2026



Muhamad Ridwan
NIM. 22103040057



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PUTUSAN <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i>	28
A. Tinjauan umum Hukum Acara Perdata	28
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata	36
C. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	42
D. Tinjauan Umum tentang Pengalihan Hak Atas Merek	49
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> DALAM SENGKETA MEREK WILTON	55
A. Kasus Posisi	55
B. Pertimbangan Hakim	58
C. Putusan Akhir	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) Ditinjau dari Perspektif Keadilan	65

B. Akibat Hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO).....	103
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	CXXIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan terutama terkait dengan hasil kreasi pikiran seseorang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, selanjutnya disebut sebagai Kekayaan Intelektual (KI) dewasa ini berkembang pesat seiring pergeseran fokus ekonomi, KI seperti merek dagang menjadi pilar penting penggerak perekonomian¹. Merek dagang dalam dinamika ekonomi global, bukan lagi sekadar simbol atau nama dagang, melainkan sebuah aset tak berwujud (*intangible asset*) yang di dalamnya terkandung reputasi, citra, jaminan kualitas, dan nilai ekonomis yang telah dibangun oleh pemiliknya melalui investasi pada waktu dan modal yang besar. Merek sebagai aset berharga di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis².

Karena memiliki nilai ekonomi yang penting, merek dapat diperlakukan sebagai objek hukum yang sah untuk dialihkan kepemilikannya. Status hukum merek sebagai aset yang dapat dialihkan ini secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016³. Penjelasan pasal ini, memberikan kepastian hukum

¹ “Kekayaan Intelektual Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/kekayaan-intelektual-jadi-pilar-pertumbuhan-ekonomi-nasional>, Akses 2 November 2025.

² Atmokod dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 5 No 1 (Juli 2019), Hlm. 78.

³ *Ibid.*, Hlm. 80.

bagi pemilik merek dengan membenarkan pemindahan hak melalui berbagai cara perikatan, termasuk jual beli, hibah, pewarisan, wakaf atau bentuk pengalihan lain yang diizinkan oleh undang-undang. Ketentuan ini menempatkan merek setara dengan aset berwujud lainnya dalam kegiatan bisnis, memperkuat peranannya sebagai bentuk kekayaan yang fleksibel dan likuid.⁴

Pengalihan hak atas merek dalam pelaksanaannya harus tunduk pada regulasi yang ada, hal ini penting untuk mencegah persengketaan di kemudian hari, menjamin legitimasi kepemilikan baru bagi pihak yang menerima hak, serta melindungi kepentingan konsumen dan pihak ketiga. Meski begitu, terlepas dari adanya kerangka hukum yang jelas sebagai pedoman, seringkali dalam pelaksanaannya timbul persengketaan dalam proses pengalihan hak merek. Permasalahan yang timbul umumnya menyentuh isu-isu fundamental seperti legalitas prosedur pengalihan, keabsahan dokumen, hingga yang umum terjadi, yakni berkaitan dengan adanya itikad tidak baik dari pihak yang menerima atau melakukan pengalihan.⁵ Itikad tidak baik dalam definisinya dapat dipahami sebagai perbuatan penipuan (*fraud*), rangkaian tindakan yang menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta segala tingkah laku yang mengabaikan

⁴ Novianti, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hlm. 101.

⁵ Vinska Agitha Hasibuan dan O.K. Saidin, “Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus Hki/Merek/2023/Pn.Niaga Jkt.Pst),” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4 (2025), Hlm. 22.

kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan secara tidak jujur (*dishonestly purpose*)⁶.

Penyelesaian sengketa sebagai akibat adanya itikad tidak baik dalam pengalihan hak atas merek dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan pembatalan atas pengalihan yang dilakukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik yang sah atas merek yang dialihkan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus untuk menyelesaikan sengketa Kekayaan Intelektual, termasuk sengketa pengalihan merek yang berkaitan dengan adanya itikad tidak baik sebagaimana penjelasan Pasal 25 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sifat kekhususan ini, menuntut hakim yang mengadili perkara HKI memiliki pemahaman yang mendalam, tidak hanya terhadap hukum materiil tetapi juga terhadap hukum acara perdata dalam konteks sengketa komersial⁷. Dalam menjalankan tugasnya, peran hakim sangat penting terutama dalam menjamin proses peradilan yang berjalan sesuai dengan amanat konstitusional. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara eksplisit mewajibkan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat,

⁶ Mukti Fajar ND dkk, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 25 (MEI 2018), Hlm. 267.

⁷ Sudarsono, "Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 7 No 1 (April 2018), Hlm. 61.

dan biaya ringan. Prinsip ini, bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh proses yang rumit, berbelarut-larut, atau mahal⁸.

Sistem hukum acara perdata Indonesia memberikan mandat bagi hakim terutama Ketua Pengadilan untuk mengambil peran aktif (*Active Judge Principle*). Keterlibatan aktif ini, lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang memberi legitimasi kepada pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang ada agar peradilan dapat berjalan secara cepat, sederhana dan biaya ringan⁹.

Dalam hukum Indonesia, penegasan ini sering dikaitkan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini, sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang menuntut hakim untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang yang kaku, tetapi juga harus berani mendobrak formalitas yang menghalangi keadilan sejati¹⁰. Oleh karena itu, hakim harus menempatkan tujuan

⁸ Rasji dkk, "Peran Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan: Kewenangan Dan Fungsi Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 12 (Desember 2024), Hlm. 3.

⁹ Hasanudin, "Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan", <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/peran-aktif-pasif-hakim-perdata-dan-implikasinya-terhadap-akses-keadilan/>, Diakses pada 3 November 2025.

¹⁰ Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge*, Vol 1 No 2 (Juli 2023), Hlm. 314.

pencapaian keadilan materil sebagai yang utama, terlebih dalam kasus yang melibatkan itikad tidak baik yang dalam perlindungan merek merupakan masalah substansi yang krusial karena menyangkut keabsahan hukum dalam pengalihan tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hakim Pengadilan Niaga, dalam menjalankan perannya tetap terikat pada ketentuan Hukum Acara Perdata. Namun, Ketaatan pada hukum acara ini sering kali memunculkan masalah formil yang menuntut kepatuhan absolut pada prosedur. Meskipun idealnya Pengadilan Niaga harus memprioritaskan penyelesaian sengketa materil yang melibatkan nilai ekonomi, realitasnya menunjukkan bahwa masalah yang timbul tidak hanya berkaitan dengan substansi materil tetapi juga prosedur formil. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya keberatan-keberatan formil/prosedural oleh pihak tergugat yang sering kali terjadi karena penggugat kurang memahami hukum acara atau tidak cermat dalam melihat dinamika persidangan. Keberatan formil ini, jika diterima oleh hakim dalam praktiknya akan menghasilkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Putusan NO adalah Putusan Akhir yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau diperiksa lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat-

syarat formalitas yang diatur dalam hukum acara, tanpa menyentuh sama sekali pokok perkara atau substansi sengketa¹¹.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan putusan yang mengandung cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:¹²

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium Litis Consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *Obscuur libel*, *Nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) menyebabkan proses hukum menjadi berlarut-larut. Hal ini, sebagaimana yang terjadi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 kasus inti ini berpusat pada gugatan pembatalan pengalihan hak Merek WILTON (IDM000000826, Kelas 30), yang semula dimiliki oleh Alm. Suharyono, namun kemudian beralih kepemilikannya ke salah satu ahli

¹¹ Jordan Marciano Makalewd dkk, "Analisis Yuridis Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 2 (Maret 2023), Hlm. 4-5.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 432 -436 .

waris, Alm. Siah Sofian. Para Penggugat, yang juga merupakan ahli waris Suharyono, yaitu Siah Susanto, Siah Sujipto, dan Elisa Siah, mengajukan gugatan karena merasa pengalihan hak kepada Siah Sofian dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan, dan mengandung iktikad tidak baik terutama terkait adanya pemalsuan surat persetujuan dan tanda tangan, menuntut agar kepemilikan merek dikembalikan ke nama pemilik terdaftar awal.

Meskipun gugatan didasarkan pada isu substantif yang serius terkait adanya pengalihan hak warisan secara tidak sah, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No. 47/2023) memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pertimbangan hakim di tingkat pertama, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi (No. 171 K/2024), berlandaskan pada cacat formil *error in persona*, yaitu dikarenakan menurut hakim tergugat sudah meninggal sehingga nama almarhun tidak perlu dilibatkan serta tidak lengkapnya pihak tergugat di mana semua ahli waris harusnya juga dilibatkan sebagai tergugat, dan *obscuur libel* di mana menurut hakim tidak jelas yang menjadi objek gugatan apakah surat keputusan pengalihan atau hanya merek terkait. Konsekuensinya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Siah Susanto dan mempertahankan status hukum bahwa sengketa substansi tidak pernah diperiksa, sehingga hak atas merek WILTON tetap tercatat atas nama Alm. Siah Sofian.

Putusan NO dalam sengketa Merek yang terjadi dalam kasus WILTON, mengindikasikan bahwa prosedur formal hukum acara perdata

sering kali menjadi tembok penghalang bagi keadilan substantif. Implikasi praktis dari putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah gagalnya pemenuhan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, mengingat substansi atau inti perkara yang mendasari sengketa tersebut tidak diselesaikan.

Berdasarkan gugatan pembatalan pengalihan merek yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, Penulis tertarik mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) serta implikasinya dikaitkan dengan pemenuhan keadilan bagi para pihak. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM SENGKETA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON** (Studi Kasus Putusan No. 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan No. 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus studi kasus pada Putusan Merek WILTON, dirumuskan dua masalah utama yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atas dasar *error in persona* dan *obscuur libel* pada sengketa Merek WILTON ditinjau dari perspektif keadilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) terhadap perkara sengketa merek WILTON?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, berfokus pada analisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan secara rinci dan melakukan analisis kritis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di tingkat pertama dan kasasi dalam menjatuhkan amar *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) ditinjau dari perspektif keadilan.
2. Untuk menganalisis secara komprehensif akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) terhadap pemeriksaan substansi sengketa pengalihan hak atas Merek WILTON.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ganda, baik dalam ranah keilmuan hukum (teoritis) maupun dalam praktik penegakan hukum di lapangan (praktis), yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis (Akademik)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan kemajuan khususnya bidang hukum acara perdata berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan untuk Civitas Akademika dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang berkaitan dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam sengketa merek di Persidangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil analisis ini dapat dijadikan masukan yang konstruktif bagi Majelis Hakim di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam melakukan pertimbangan terhadap adanya kesalahan formil yang berujung pada putusan NO, terutama ketika isu substansial yang dipertaruhkan sangat krusial. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas hukum acara perdata yang menyertai upaya perlindungan aset merek bagi masyarakat serta memberikan informasi penting mengenai peluang dan prosedur upaya hukum yang dapat ditempuh kembali setelah dijatuhkannya putusan NO, mengingat hak gugat atas dasar itikad tidak baik tidak dibatasi waktu.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan memastikan bahwa studi yang akan dilakukan merupakan pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian terdahulu serta bukan merupakan peniruan dari penelitian sebelumnya. Adapun, berikut merupakan sumber-sumber ilmiah telaah Pustaka dalam penelitian ini :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Omi Try Aryani dengan judul "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

Praya)". Fokus pembahasan utama dari penelitian Omi Try adalah analisis terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara waris yang diajukan di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang berusaha meneliti bagaimana bekerjanya hukum dan penerapan NO dalam masyarakat¹³. Penelitian Omi Try Aryani berfokus pada perkara waris di lingkungan Peradilan Agama, sementara dalam penelitian ini membahas sengketa Hak Kekayaan Intelektual Merek di lingkungan Peradilan Niaga dan akan menitikberatkan pada analisis yuridis serta kritik terhadap penerapan doktrin NO yang diakibatkan adanya *error in persona* dan *obscur libel* serta implikasinya terhadap pemeriksaan substansi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muh. Zulhijaya Gufran dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Disebabkan Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA.Sgm)". Fokus pembahasan dalam penelitian Zulhijaya adalah analisis yuridis terhadap putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) yang secara spesifik disebabkan oleh adanya gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas) dalam konteks

¹³ Omi Try Aryani, "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya)," Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram (2022).

perkara waris di Pengadilan Agama Sanggau¹⁴. Penelitian penulis memperluas analisis dengan mengkaji penerapan cacat formil lain, yaitu *error in persona*, dan mengkritik implikasi putusan NO terhadap substansi itikad tidak baik dalam lingkup Pengadilan Niaga.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Vicky Dede Aridha dengan judul "Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020". Fokus utama penelitian Vicky adalah menganalisis putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) yang terjadi dalam perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman dan menyimpulkan bahwa penyebab NO pada kasus yang diteliti adalah adanya cacat formil berupa gugatan kabur (*obscuur libel*) yang disebabkan oleh ketidak-sinkronan pada alamat tempat tinggal Tergugat¹⁵. Penelitian Vicky Dede Aridha fokus pada perkara Gugatan Cerai di Peradilan Agama, sementara dalam penelitian ini penulis berfokus pada sengketa Merek di Peradilan Niaga dan menambah kedalaman analisis dengan mengkaji penerapan cacat formil lain, yaitu *error in persona*, dan mengkritik implikasi putusan NO terhadap substansi itikad tidak baik.

¹⁴ Muh. Zulhijaya Gufran, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Disebabkan Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/Pa. Sgm)," Skripsi UIN Alauddin Makassar (2024).

¹⁵ Vicky Dede Aridha, "Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Adelia Verdianti dengan judul "Analisis Amar Putusan Yang Diputus *Niet Onvankelijke Verklaard* Terkait Hukum Acara Perdata (Analisis Amar Putusan Nomor 8/Pdt.G/2010/PA.Pkj)". Fokus pembahasan penelitian ini adalah analisis putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO) dengan penekanan pada aspek Hukum Acara Perdata dan penerapannya oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan studi kasus putusan di Pengadilan Agama Pacitan¹⁶. Penelitian Adelia Verdianti mengulas NO secara umum di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menganalisis dan memberikan kritik yuridis terhadap penerapan NO pada sengketa Merek (HAKI) di Pengadilan Niaga yang diakibatkan oleh *error in persona* dan *obscur libel*. Penelitian ini juga secara eksplisit membahas implikasi putusan NO terhadap pemeriksaan substansi itikad tidak baik, sebuah aspek yang sangat khas dan krusial dalam hukum merek, yang tidak menjadi fokus utama pada penelitian Adelia Verdianti.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Prudencia Aurell, David Deji, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, dan Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum. dengan judul "Alasan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul" (Prosiding SENAPAS, Vol. 2, No. 1,

¹⁶ Adelia Verdianti, "Analisis Amar Putusan Yang Diputus *Niet Onvankelijke Verklaard* Terkait Hukum Acara Perdata (Analisis Amar Putusan Nomor 8/Pdt.G/2010/PA.Pkj)," Skripsi Universitas Brawijaya (2021).

Juni 2024). Penelitian Prudencia Aurell dkk, mengkaji praktik penemuan hukum oleh hakim dalam menetapkan suatu gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO), mengambil studi di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hakim PN Bantul juga melakukan penemuan hukum mengenai alasan gugatan dinyatakan NO yang dapat memperkaya sumber hukum tentang putusan NO¹⁷. Penulis dalam penelitian ini, akan berfokus pada putusan NO dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual (Merek) di lingkungan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini, secara spesifik menganalisis dua cacat formil, yaitu *error in persona* dan *obscuur libel*, dan yang paling krusial adalah mengkritik implikasi putusan NO tersebut terhadap pemeriksaan substansi mengenai adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dalam pengalihan merek.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Prudencia Aurell dkk, "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul," *Prosiding SENAPAS*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2024), Hlm. 287-290.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun untuk membantu peneliti dalam meneliti guna menerangkan dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Putusan

Gustav Radbruch sebagai mana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliuti 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Keadilan (*gerechttigkeit*)
- b. Kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*)
- c. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*)

Ketiga unsur tersebut oleh Hakim semestinya dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional atau seimbang, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan di persidangan. Keadilan dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak merugikan dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang sesuai dengan hak yang dimiliki. Kemanfaatan dalam hal ini hukum yang ada harus memberikan manfaat bagi bagi pihak yang dirugikan maupun tidak, artinya dalam setiap putusan hukum harus memberikan manfaat bagi segala pihak yang terlibat. Kemudian, kepastian hukum yang artinya putusan yang

dilakukan hakim harus berdasarkan aturan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen serta tidak bersifat subyektif¹⁸. Dalam Teori Radbruch ini, antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian, tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri atau justru saling bertentangan sebagaimana yang terjadi selama ini melainkan diterapkan secara proporsional.

Putusan amar NO yang dijatuhkan hakim menunjukkan penekanan pada unsur Kepastian Hukum terutama dalam aspek formil atau prosedural. Hakim mengedepankan ketaatan absolut pada hukum acara perdata untuk menjamin validitas formal gugatan. Namun, penekanan berlebihan pada formalitas ini memiliki akibat hukum berupa adanya ketegangan dengan unsur Keadilan dan Kemanfaatan substansial. Dengan menolak memeriksa pokok perkara, suatu putusan secara efektif menghalangi upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dituntut oleh Penggugat, yaitu pembuktian dan perbaikan atas dugaan itikad tidak baik dalam pengalihan merek. Teori Radbruch digunakan untuk mengkaji apakah putusan hakim telah mencapai keseimbangan proporsional antara kepastian legalitas acara dengan tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan yang hidup di masyarakat serta akibat hukum dari putusan hakim yang mengacu pada teori Gustav Radbruch tersebut bagi para pihak.

¹⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb",*" Jatiswara*, Vol. 36 No. 3 (November 2021), Hlm. 329 .

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum agar mereka dapat menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya secara bebas, tanpa adanya ancaman atau paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan¹⁹.

Philipus M. Hadjon selanjutnya membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori utama:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut, termasuk penanganan di Lembaga pengadilan.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga hukum yang berwenang, penanganan kasus oleh Pengadilan merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif di Indonesia²⁰.

¹⁹ Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 2 (Agustus 2023), Hlm. 37.

²⁰ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, Vol. 13 No. 1 (2023), Hlm. 114-115.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), khususnya terkait tujuan perlindungan represif yang didasarkan pada cacat formil, secara prosedural sah untuk menjamin kepastian hukum acara, namun secara substansial menanggukkan tujuan perlindungan represif bagi Penggugat. Penolakan untuk memeriksa pokok perkara, secara efektif meniadakan upaya untuk memulihkan kesetaraan hukum atas aset merek yang disengketakan. Lebih lanjut, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji peluang dan prosedur bagi pihak yang dirugikan untuk kembali mencari perlindungan represif melalui pengajuan gugatan baru dengan perbaikan formal atau upaya hukum lain di Pengadilan yang dibenarkan undang-undang dalam upaya mencari penyelesaian terhadap masalah substansi yang belum diselesaikan.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Berdasarkan hal tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Peneliti dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini, dalam analisisnya menggunakan data sekunder, yaitu berupa kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat para ahli hukum atau sumber lain yang ditemui melalui berbagai buku maupun artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²² Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim untuk memberikan gambaran praktis mengenai penerapan norma hukum di lapangan. Data hasil wawancara tersebut diposisikan sebagai data penunjang yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi serta memberikan perspektif empiris terhadap sinkronisasi antara teori hukum dan praktik peradilan.

²¹ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-48.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statua approach*) dilakukan dengan melakukan telaah atau analisa terhadap semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dinalisis.²³ Sedangkan, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokoknya merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum di pengadilan.²⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan satu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai suatu objek yang diteliti melalui penelitian terhadap data atau sampel yang telah dikumpulkan.²⁵

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Mediapartner, 2021), hlm. 58.

²⁴ Suyanto, *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres press, 2022), hlm. 124 – 125.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

4. Sumber data

a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui orang lain maupun dokumen seperti Putusan, undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel berita, maupun sumber kepustakaan lainnya.²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan normatif yang bersumber pada berbagai bahan hukum kepustakaan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1 Bahan Hukum Primer (Mengikat):
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG 2016).
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c. Hukum Acara Perdata.
 - d. Yurisprudensi
 - e. Dokumen resmi (risalah, memori kasasi) yang terkait dengan Putusan 47/2023 dan 171 K/2024.
- 2 Bahan Hukum Sekunder
 - a. Literatur doktrinal, buku, dan monografi yang membahas secara mendalam Hukum Acara Perdata, Hukum Kekayaan Intelektual, serta teori-teori terkait perlindungan merek dan konsep itikad tidak baik (*bad faith*).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : PENERBIT ALFABETA, 2013), Hlm. 137.

b. Jurnal Ilmiah dan hasil penelitian hukum yang mengkaji Putusan NO, Hukum Progresif, *Active Judge Principle*, dan analisis *ratio decidendi* putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier (Petunjuk)

Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks putusan Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5 Metode pengumpulan data

a. Studi Dokumen (Penelitian Kepustakaan)

Studi dokumen merupakan dengan mengumpulkan data atau informasi melalui riset kepustakaan dengan membaca meneliti dan mengolah sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen hukum seperti undang-undang atau putusan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan fakta berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang terkait seperti praktisi hukum, hakim, atau akademisi HKI yang kompeten.

6. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode deskriptif-kualitatif dalam analisis data. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan,

menggambarkan, dan menguraikan suatu objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk kemudian melakukan kajian dan evaluasi secara mendalam terhadap ketentuan hukum positif dan penerapannya.



G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun secara sistematis dan logis dalam 5 (lima) bab, dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang dimulai dengan Latar Belakang yang menjelaskan pentingnya HKI Merek sebagai aset yang dapat dialihkan, regulasi perlindungan merek di Indonesia, serta konflik yang timbul antara formalitas hukum acara perdata dan tuntutan keadilan substantif dalam peradilan komersial. Selanjutnya, bab ini memuat Rumusan, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan bab ini.

Bab Kedua, menyajikan landasan teoretis dan normatif yang komprehensif. Pembahasan pada bab ini akan mengkaji berkaitan dengan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Niaga, termasuk konsep Putusan Hakim, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Sebab-sebab Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan Selanjutnya juga akan dijelaskan bagaimana pengalihan hak atas merek dapat dilakukan dan dasar hukum yang mengaturnya.

Bab Ketiga, Bab ini menguraikan Duduk Perkara Sengketa Pengalihan Hak Merek WILTON, meliputi kronologi pengalihan hak (dari Alm. Suharyono ke Alm. Siah Sofian pada tahun 2009) dan rincian *posita* gugatan pembatalan yang didasarkan pada tuduhan itikad tidak baik. Selanjutnya, dilakukan Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (No. 47/2023), merinci eksepsi tergugat, analisis hakim

terhadap temuan *error in persona* dan *obscuur libel*, serta pembedahan *ratio decidendi* yang memilih amar NO. Bab ini ditutup dengan Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung (No. 171 K/2024), mengkaji alasan MA menguatkan putusan NO dan menolak kasasi pemohon, sehingga mempertahankan status hukum merek WILTON.

Bab Keempat, Bab ini merupakan inti analisis kritik yang menjawab kedua Rumusan Masalah. Bagian pertama berfokus pada Kritik Yuridis Terhadap Penerapan Doktrin *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada kasus WILTON. Kritik diarahkan pada penerapan *error in persona* dan *obscuur libel*, menguji apakah hakim telah bertindak sesuai berdasarkan hukum yang ada serta menguji apakah sudah menjalankan perannya sebagai *Active Judge* yang progresif atau justru bertindak sebagai corong undang-undang yang kaku, yang bertentangan dengan filosofi peradilan komersial. Bagian kedua membahas Implikasi Hukum Putusan NO terhadap Pemeriksaan Substansi Itikad Tidak Baik. Ini mencakup analisis filosofis mengenai implikasi Putusan NO terhadap keadilan substantif dan bagaimana kegagalan pemeriksaan formil menutup peluang bagi penegakan hukum substantif terkait tuduhan *fraud* atau *dishonestly purpose*. Analisis ini juga menegaskan bahwa putusan NO sering kali menjadi pilihan prosedural yang aman bagi hakim, menghindarkan mereka dari dilema pembuktian materiil yang mendalam. Bagian terakhir merumuskan Upaya Hukum Lanjutan dan Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis serta dilengkapi dengan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada sengketa merek WILTON didasarkan pada adanya Cacat *error in persona* terjadi karena para penggugat tidak menarik seluruh ahli waris sah yaitu anak dari almarhum Siah Sofian sebagai tergugat, serta masih mencantumkan nama orang yang sudah meninggal sebagai subjek hukum yang digugat. Sementara itu, *obscuur libel* terjadi karena adanya ketidakkonsistenan atau kerancuan dalam petitum gugatan. Dari perspektif keadilan, tindakan hakim ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam persidangan dan memastikan putusan akhir nantinya dapat dilaksanakan (*executable*).
2. Akibat hukum dari putusan NO terhadap perkara sengketa merek WILTON adalah terhentinya pemeriksaan perkara secara prematur sebelum masuk ke dalam tahap pembuktian materiil atau pokok perkara. Konsekuensinya, dalil-dalil substantif mengenai adanya itikad tidak baik dan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pengalihan merek tidak pernah diperiksa oleh hakim, sehingga status hukum merek WILTON tetap sah tercatat atas nama almarhum Siah Sofian. Karena hanya menyentuh aspek formil, putusan NO tidak menghalangi penggugat untuk mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki cacat prosedural tanpa terbentur asas *nebis in idem*.

B. Saran

1. Disarankan bagi para praktisi hukum dan pencari keadilan agar lebih cermat dan teliti dalam mengidentifikasi subjek hukum (*subjectum litis*) sebelum mendaftarkan gugatan, terutama dalam sengketa yang melibatkan harta warisan. Sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan hukum langsung ditarik sebagai pihak dalam perkara guna menghindari eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Selain itu, penyusunan dalil gugatan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) harus dilakukan secara sinkron dan tajam untuk menghindari kerancuan yang berakibat pada gugatan dianggap kabur, sehingga hakim dapat fokus pada pemeriksaan substansi perkara demi tercapainya keadilan materil.
2. Terkait dengan akibat hukum putusan NO, disarankan kepada pihak penggugat untuk segera memanfaatkan hak hukumnya guna mengajukan gugatan kembali dengan menyempurnakan elemen-elemen formil yang sebelumnya dianggap cacat, mengingat hak pembatalan merek atas dasar itikad tidak baik tidak dibatasi oleh waktu. Selain itu, bagi lembaga peradilan, disarankan agar majelis hakim dapat mengoptimalkan peran aktifnya dalam memberikan arahan atau teguran selama proses pemeriksaan awal agar kesalahan formil yang bersifat administratif dapat diperbaiki lebih dini. Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara yang berulang dan menjamin prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan dapat benar-benar terwujud dalam sengketa kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hardani, Endang dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Hardian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Mediasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar/Liberty, 2007).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020).

Novianti, Bachtiar, *Perlindungan Merek*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Suyanto, *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres press, 2022).

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qiara Mediapartner, 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : PENERBIT ALFABETA, 2013).

Sururie, Ramdani Wahyu, *Putusan Pengadilan*. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023).

Yulia, *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2018).

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. (Buku II Mahkamah Agung RI).

ARTIKEL JURNAL

Ada Bediona, Kornelis Antonius, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, (2023).

Adelya, Eka Jeka, “Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kuasa Perdata (Studi Kompilasi Putusan Hakim)”, *Jurnal Justitia Nusantara*, Vol. 15 No. 2 (Oktober 2025).

Ali, Moh. dkk., “Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Objek Gugatan Berbeda (Studi Putusan Nomor 2897 K/Pdt/2023)”, *Semarang Law Review*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2024).

Anisyaniawati, “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3 No. 1 (2025).

Ardiansyah dkk., “Analisis Normatif Tentang Hasil Sengketa Perdata Eksekusi Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 133 K/AG/2021)”, *Jurnal de Jure*, Vol. 13 No. 2 (Oktober 2021).

Arif, Mhd. Fakhurrahman dkk., “Cara Mengajukan Perkara ke Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2024).

Arifina, Arselin Alanis dkk., “Kajian Hukum Terhadap Pertentangan Objek Merek (Studi Putusan Nomor 729 K/PDT/2023)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2 (2025).

Akhyar, Sayed, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 3 (Desember 2019).

- Ashady, Suheflihusnaini & Dudy, Aryadi Almau, “Prinsip Plurium Litis Consortium dalam Putusan Eksekusi (Studi Terhadap Akibat dari Multiplicity Penyitaan)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2025).
- Atmokod, Ahmad dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5 No. 1 (Juli 2019).
- Aurell, Prudencia dkk., “Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul”, *Prosiding SENAPAS*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2024).
- Asyifa, Nasyiatul. “Analisis Yuridis Terhadap Kesalahan Identitas Para Pihak (Error In Persona) Dalam Gugatan Perdata Serta Konsekuensi Hukumnya Dalam Proses Persidangan,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 6 Tahun 2026.
- Ayu Mas, I Dewa Agung dkk., “Niet Ontvankelijke Verklaard sebagai Putusan Nihil Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Swkt)”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 18 No. 1 (Mei 2024).
- Azizah, Azzah & Andaryuni, Lilik, “Disparitas Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Gugatan (Studi atas Putusan Nomor 1234 K/Pdt/2023)”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 3 (Desember 2025).
- Azmi, Irham, “Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis di Indonesia”, *Jurnal Yudhistira*, Vol. 2 No. 1 (2024).
- Dsalimunthe, Dermina , “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Bw)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, (Januari – Juni 2017).
- Faisal, Ahmad, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo”, *International Journal of Cross Knowledge*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2023).
- Fasya Yustisia & Catharina Ria Budiningsih, “Pengalihan Hak Merek atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PA.Krg)”, *Jurnal VeJ*, Vol. 5 No. 2 (2019).
- Firdaus, Muhammad Bintang, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Ketertiban dalam Satu Paradigma Penetapan Kebijakan Publik (Studi Putusan No. 1036 K/Pdt/2023)”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1 (Juli–Desember 2025).

- Firmansjah, Soraya Dkk, "Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang Pihak dan Implikasi Putusan terhadap Objek Sengketa," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume. 2, No.5, (September 2025).
- Handojo Putra, Raynaldo & Mia Hadiati, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memilih Amar Putusan (Studi Putusan Nomor 54 K/AG/2023)", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023).
- Haniyah, Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tafsir Putusan (Studi Kasus Nomor 1016 K/Pdt/2023)", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 28 No. 3 (Desember 2024).
- Hasibuan, Vinska Agitha & Saidin, O.K., "Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 4 (2025).
- Hipan, Nasrun, "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Perdata (Studi Perkara Nomor 387/Pdt/2017/PN.Lwk)", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1 No. 1 (April 2017).
- Hartono, Alvira Zahra, Dan Pamungkas, Yogo, "Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Phi Bandung Nomor 171/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Bdg)", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2023).
- Iskandar, Mizaj Iskandar dan Agustina, Liza. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019.
- Junaedi, "Peranan dan Eksistensi Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1 (Februari 2023).
- Junaidi dan Merta, M. Martindo. "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 13 No. 1 Mei 2020.
- Jose Idnadine, Muhammad Danish. "Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 03, No. 01, Tahun 2026.

- Kamalia, Nely Sama. "Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal," *Artikel Pengadilan Agama Rumbia* (2021).
- Lesmayati, Eka Ayu dkk., "Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Terkait Surat Kuasa Wasiat Berdasarkan Hukum Pidana dan Perdata (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Mlg)", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, (2024).
- Louhenapessy, Beatriks Gritania. "Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Perkara Perdata Dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bitung," *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14 No. 3 (2025).
- Makalewd, Jordan Marciano dkk., "Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata", *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 2 (Maret 2023).
- Maru'atun, Dika Ratu, "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Melalui Surat Wasiat (Studi Putusan Nomor 1142 K/AG/2023 tentang Kedudukan Ahli Waris dalam Wasiat)", *Jurnal Amandemen*, Vol. 1 No. 3 (Juli 2024).
- Mawey, Andre G., "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, Vol. V No. 2 (Februari 2016).
- Muda, Zildjian Aditya & Gunardi, Ariawan, "Niet Ontvankelijke Verklaard (Aspek dan Aplikasi)", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2025).
- Mukti Fajar ND dkk., "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 25 (Mei 2018).
- Musnadi, Rosena dkk., "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan (Studi Putusan Nomor 79/Pdt.Sus/2019/PN.Pnkn)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 10 (Februari 2024).
- Martana, Devi Marlita Martana, "Tuntutan Provisi Dalam Gugatan Pelanggaran Merek Pada Pengadilan Niaga," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, No. 1 Vol. 2 (Januari 2013).
- Martadinata, Muhammad Randhy, dan Ahmadi, Faisal, "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan," *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2020).

- Nurchayani, Sri, "Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat (Pasal 123 (1) HIR)", *Social Science Research*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Nurdiansyah, Riki "Dilema Etis Dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Nursolih, Enjang, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan", *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2019).
- Oktavia, Lia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2024).
- Poli, Vanggy, "Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Hukum Acara Perdata (Studi Putusan Nomor 2792 K/Pdt/2015)", *Lex Privatum*, Vol. IX No. 4 (April 2021).
- Pratonggopati, Hanna Firdausa. "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 7, Nomor 1, Desember 2023.
- Pomalingo, Delfin, "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan (Studi Berdasarkan Pasal 390 HIR)", *Lex Privatum*, Vol. V No. 8 (Oktober 2017).
- Pramitasari, Estin P. & Habib Adjie, "Peralihan Hak Atas Merek di Lembaga Sosial, Hukum, dan Humaniora", *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (April 2024).
- Pramuvti, Rifzki Dhian & Kholis Roisah, "Akibat Hukum Peralihan Hak Merek dalam Hibah Wasiat", *Notarius*, Vol. 11 No. 1 (2018).
- Putri, Lestari Pratama, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pemalsuan Salinan Akta Notaris Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Yang Bukan Penghadap," *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, Vol.4, No.11 (April 2025).
- Pasaribu, Melisa Alboin Pasaribu, Dan Putri, Intan Permata, "Prospek Penjatuhan Putusan Provisi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1 (Maret 2021).
- Pawari, Rahmiati Ranti, "Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Peralihan Hak atas Merek dalam Rejei Dagang", *Rio Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2025).
- Rahim, Abdul, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2023).

- Rasji, R. & Harmono, Harry, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menetapkan Amar Putusan (Studi Putusan Nomor 1753 K/Pdt/2023)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10 (2024).
- Rasji, R. & Harmono, Harry, "Peran Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan: Kewenangan dan Fungsi Dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 12 (Desember 2024).
- Rayfindratama, Alva Dio, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dan Tanggung Jawab Hukum ke Penggantinya", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2023).
- Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System of Administration Under the Consultation Power on the Divorces Act", *KASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2020).
- Sinaga, Dara Sari dan Syahputra, Akmaluddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39 No. 1 (Maret 2023).
- Serlaloy, Alfred Gilbert dkk., "Akibat Hukum Penetapan Tersangka terhadap Kreativitas Mahasiswa Hukum", *Semangat Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2024).
- Simamora, Della Pebriani, "Analisis Komparatif Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Wasiyyah dalam Gugatan Pencabutan Wasiat (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PN.Agr)", *Journal of Education and Business*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2025).
- Simanjuntak, Enrico, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum dan Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1 (Maret 2019).
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi dkk., "Kajian Penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 1300 K/Pid.Sus/2018)", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No. 1 (Januari–April 2014).
- Sudarsono, "Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 1 (April 2018).
- Susilowardani, "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank", *Jurnal Repertorium* (2014).

Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *JURNAL HUKUM*, No. 2 Vol. 17 April 2010.

Tinenta, Kristami, "Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Merek (Studi Putusan Nomor 413/Pdt/2013)", *Lex Privatum*, Vol. VI No. 5 (Juli 2018).

Waworuntud, Abdul Fatah Bima dkk., "Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Surat Kuasa (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Dps)", *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 1 (Januari 2022).

SKRIPSI

Aridha, Vicky Dede, "Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Aryani, Omi Try, "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya)," Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram (2022).

Gufuran, Muh. Zuhijaya, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard Disebabkan Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/Pa. Sgm), Skripsi UIN Alauddin Makassar (2024).

Verdianti, Adelia, "Analisis Amar Putusan Yang Diputus *Niet Onvankelijk Verklaard* Terkait Hukum Acara Perdata (Analisis Amar Putusan Nomor 8/Pdt.G/2010/PA.Pkj)", Skripsi Universitas Brawijaya (2021).

WEBSITE

Hasanudin, "Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan", pn-tilamuta.go.id, diakses 3 November 2025.

"Kekayaan Intelektual Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional", kemenkumham.go.id, diakses 2 November 2025.

"14 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata", hukumonline.com, diakses 25 Desember 2025.

Abellia, Deswita, "Asas-Asas Hukum yang Mendasari Amar Putusan Perdata", hukumonline.com, diakses 26 Desember 2025.

Marpaung, Andi, “Kumpulan Yurisprudensi Mengenai Subyek Hukum dalam Gugatan Perkara”, hukumonline.com, diakses 15 Januari 202

